



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
JALAN KARTINI NOMOR 2 TELP. ( 0356 ) 321020  
**TUBAN - 62311**

Tuban, 2 April 2020

Nomor : 450/1879/414.012/2020

Kepada

Sifat : Segera

Yth. Camat se-Kabupaten Tuban

Lampiran : -

di-

Perihal : Pelaksanaan Sholat Jum'at pada

TUBAN

Kondisi Kewaspadaan Covid-19

Memperhatikan hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Ibadah Pada Kondisi Kewaspadaan COVID-19 yang dihadiri oleh Organisasi Keagamaan, FKUB, DMI dan FKDM Kabupaten Tuban pada tanggal 2 April 2020 bertempat di ruang rapat Setda Kabupaten Tuban, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut ;

I. Pelaksanaan Ibadah Sholat Jum'at **DAPAT DILAKSANAKAN** dengan syarat menerapkan protokol kesehatan secara ketat antara lain :

1. Untuk Jama'ah/Khotib/Imam :

- a. Melaksanakan wudhu dirumah masing-masing;
- b. Membawa peralatan ibadah (sajadah, tasbih) secara mandiri dan kantong plastik wadah alas kaki yang ditempatkan disamping masing-masing jama'ah;
- c. Semua jama'ah sebelum masuk serambi Masjid wajib melaksanakan cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, bertempat di halaman masjid yang pelaksanaannya diawasi Petugas/Takmir Masjid;
- d. Menggunakan teknis shof berjarak minimal  $\frac{1}{2}$  m;
- e. Materi khutbah diperpendek dengan durasi  $\pm$  10 menit disisipi materi kewaspadaan terhadap Covid-19;
- f. Bacaan Imam Sholat Jum'at menggunakan surat-surat pendek dan wajib membaca Qunut Nazilah;
- g. Meniadakan mushofahah (bersalaman);
- h. Setelah Sholat Jum'at pulang dengan tertib serta menjaga jarak antar jama'ah dan tidak berdesak-desakan;

2. Untuk Tempat Ibadah :

1. Menggulung karpet seluruhnya;
2. Sebelum dan sesudah melaksanakan sholat jum'at, lantai Masjid dipel menggunakan cairan disinfektant/cairan pengganti lainnya (Wipoll/Karbol/Supersol/Bayclin);

3. Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir secukupnya;
  4. Bagi masjid yang berada di pinggir jalan raya dan menjadi Masjid persinggahan musafir agar ditambah peralatan *Thermal Gun* (pengukur suhu tubuh);
- II. Apabila tidak dapat melaksanakan protokol kesehatan secara ketat sesuai ketentuan sebagaimana diatas, dianjurkan tidak melaksanakan Sholat Jum'at.
  - III. Pada daerah-daerah rawan persebaran *Covid-19* seperti perbatasan dengan daerah pandemic *Covid-19* dan pabrik yang karyawannya banyak berasal dari luar kota, dianjurkan tidak melaksanakan Sholat Jum'at.
  - IV. Ketentuan pelaksanaan Sholat Jum'at sebagaimana ketentuan diatas dapat berubah mengikuti dinamika persebaran *Covid 19* di Kabupaten Tuban.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, diminta Saudara untuk meneruskan kepada seluruh Takmir Masjid diwilayah masing-masing melalui Kepala Desa/Kelurahan dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

An. BUPATI TUBAN  
SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19671005 199202 1 004

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Bupati Tuban (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Tuban (sebagai laporan)